



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3850 /UN26/PM/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DIPA BLU LPPM UNILA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian Skema Dasar, Terapan, Pascasarjana, Pra Startup, Multi Disiplin, Inovasi, dan Professorship, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung dibutuhkan suatu tim dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIPA BLU LPPM UNILA TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum sebagai Tim Monitoring Dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM Unila Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Monitoring Dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM Unila Tahun 2024 bertugas:

1. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024.
2. Ketua / Wakil Ketua
 - a. Menentukan jadwal kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024.
 - b. Melakukan koordinasi dengan anggota pelaksana untuk persiapan kegiatan.
 - c. Memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal dan

acara yang telah ditentukan.

d. Melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai.

3. Sekretaris

a) Membuat surat menyurat dan dokumen lainya untuk keperluan kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Penelitian Skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024.

b) Menyiapkan daftar hadir Reviewer dan peserta

c) Penanggungjawab kegiatan Membuat rekapan laporan pertanggung jawaban di akhir kegiatan.

4. Anggota

a) Menyiapkan sarana dan ruangan untuk kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024

b) Menyiapkan perlengkapan dan keperluan lain untuk kelancaran kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM UNILA Tahun 2024.

c) Melakukan koordinasi dengan tim untuk pelaksanaan kegiatan

KETIGA Tim Monitoring Dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA BLU LPPM Unila Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

KEEMPAT Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2024.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 09 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,




[Handwritten signature]

LUSMEILIA AFRIANI

[Handwritten signature]

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 3850 /UN26/PM/2024

TENTANG : PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIPA BLU LPPM UNILA TAHUN 2024

Penetapan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat
DIPA BLU LPPM Unila Tahun 2024

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. ASEAN. Eng.

Anggota Pengarah

1. Prof. Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
2. Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.
3. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
4. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.

Penanggung Jawab : Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM, ASEAN, Eng

Wakil Penanggung Jawab : Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.

Ketua : Siti Marbiyah, S.Si.

Sekretaris : Yusrizal, S.IP., MM.

Bendahara : Saryanto

Reviewer Saintek

1. Prof. Dr. Ir. Joni Agustian, S.T., M.Sc.
2. Prof. Hamim Sudarsono, M.Sc.
3. Prof. Moh. Badaruddin S.T., M.T., Ph.D.
4. Prof. Dr.Ir. Muh. Sarkowi, S.Si., M.Si., IPU
5. Prof. Mustofa Usman, M.A., Ph.D.
6. Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
7. Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc.
8. Dr. dr. Ratna Dewi Puspita Sari, Sp.OG.
9. Amrizal, S.T, M.T., Ph.D.
10. Dr. Junaidi , S.Si., M.Sc.
11. Dr. Si.dr. Syazili Mustofa, M.Sc.
12. Dr. RA Diana Widyastuti, S.P., M.Si.
13. Dr. ir. Nandi Haerudin, S.T, M.Si., IPM.
14. Dr. dr. Khairunnisa, S.Ked., M.Kes., AIFO.
15. Dr. Ilim, M.Si.
16. Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P

Reviewer Soshum

1. Prof. Dr. Herpratiwi, M.Pd.
2. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
3. Prof. Dr. Abdurrahman, M.Si.
4. Prof. Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum.
5. Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.
6. Prof. Sowiyah, M.Pd.
7. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
8. Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., C.C.D.
9. Dr. Roslina, S.E, M.Si
10. Dr. Tina Kartika, M.Si,
11. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
12. Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.

13. Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
14. Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si.
15. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
16. Dr. Dwi Yulianty, M.Pd.

Acara : 1. Harumin, S.Kom
2. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd., M.Pd.
3. Sugiyanto
4. Rosihin Anwar, S.Kom.
5. Resma Nurmei Winda, S.P.

Kesekretariatan : 1. Titik Ovirosita.
2. Rosmiyati.
3. Afsani Saputri, S.P.
5. Ridawati, S.Sos.
6. Ina Iriana, S.S.

Perlengkapan : 1. Imam Wahyudi
2. Rizky Satria, S.IP.
3. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom.
4. Habrianda Bukit, S.IP.

Dokumentasi/Rilis Berita : 1. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom.
2. Doni Firdaus

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 09 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



[Handwritten signature]
LUSMEILIA AFRIANI